

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perlindungan Hukum terhadap Anak Sebagai Korban *Incest* di Satreskrim Polresta Unit PPA Kabupaten Banyumas

Perlindungan hukum yang diberikan oleh Satreskrim kepada anak sebagai korban *incest* yaitu mengajukan restitusi sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) huruf d Undang – undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan pemberian rehabilitasi medis serta sosial sesuai Pasal 70 ayat (1) huruf a dan b Undang – undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Selanjutnya, kepolisian bekerjasama dengan pendamping korban untuk mendampingi korban serta mendapatkan pelayanan dan pendampingan sesuai dengan Pasal 17 dan 18 Undang – undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, pemberian rumah aman atau tempat tinggal alternatif sesuai dengan Pasal 22 ayat (1) huruf c Undang – undang Nomor 23 Tahun 2004 yang di fasilitasi dan bekerja sama oleh pihak UPTD PPA Kabupaten Banyumas.

2. Faktor Penghambat Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban *Incest* di Satreskrim Unit PPA Kabupaten Banyumas dapat dibagi menjadi 3 (tiga) faktor, yakni komponen struktur hukum, komponen substansi hukum, dan komponen kultur hukum.

- a. Faktor penghambat dalam komponen struktur hukum adalah kurangnya sumber daya manusia Unit PPA Kabupaten Banyumas dikarenakan unit tersebut hanya beranggotakan 11 (sebelas) orang, diantaranya 3 (tiga) polwan yang setiap harinya mendapat laporan pengaduan tindak pidana maka dari itu polisi sebagai tim penyidik tidak dapat bekerja maksimal yang membuat proses penyidikan terbilang cukup lama. Selanjutnya tidak tersedianya tenaga psikiater atau psikolog forensik untuk menangani dan mengatasi trauma korban, serta kurangnya anggaran biaya untuk visum korban kekerasan seksual. Anggaran biaya ideal yang dibebankan kepada korban sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) – Rp. 180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) di wilayah Kabupaten Banyumas. Faktor penghambat pada struktur hukum selanjutnya yaitu tidak tersedianya *shelter* atau rumah aman, maka dari itu pihak Satreskrim Polresta Unit PPA Kabupaten Banyumas harus bekerja sama dengan pihak UPTD PPA Kabupaten Banyumas.
- b. Faktor penghambat dalam komponen substansi hukum tidak ditemukan di Satreskrim Unit PPA Kabupaten Banyumas, dikarenakan sudah sesuai dengan peraturan undang – undang yang berlaku. Sementara itu, UPTD PPA Kabupaten Banyumas masih mempunyai hambatan di dalam layanan terhadap korban *incest* sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan

dan Anak, yang dimana UPTD PPA Kabupaten Banyumas belum bisa melaksanakan peraturan tersebut secara keseluruhan.

- c. Faktor penghambat dalam komponen kultur hukum adalah keluarga dan/atau masyarakat dengan tingkat kesadaran hukum yang rendah serta kuatnya budaya patriarki, menyebabkan masih banyak keluarga dan/atau masyarakat yang tidak melaporkan adanya kasus *incest* dan menganggap kasus *incest* adalah aib yang harus ditutup.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban *incest* yang dilakukan oleh ayah kandungnya di Satreskrim Unit PPA Kabupaten Banyumas, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut: Perlu adanya edukasi hukum atau wawasan yang lebih mendalam kepada masyarakat dan anak sekolah mengenai kesetaraan antara laki – laki dan perempuan untuk meminimalisir budaya patriarki dan sifat superior, serta bahaya dan dampak dari kejadian *incest* terhadap korban. Selanjutnya, perlu memberikan edukasi seks terutama kepada anak – anak sekolah, desa dan/atau masyarakat mengenai apa itu kekerasan seksual dan pelecehan seksual, serta dampak dari kekerasan seksual tersebut agar mencegah kehamilan usia dini serta mencegah terjadinya seks bebas, kekerasan dan pelecehan seksual bahwa mereka harus menghargai dan menjaga tubuh mereka serta dapat memelihara tegaknya nilai moral dan berani melaporkan kepada pihak berwajib jika mengalami pelecehan.